



PUTUSAN

NOMOR 226 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : MAIKE;
Tempat lahir : Binjai;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 16 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ternak Nomor 91 Kelurahan Polonia,
Kecamatan Medan Polonia-Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan 11 Pebruari 2013;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa MAIKE bersama-sama dengan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Taruma Medan Simpang Kampung Kubur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi BUDI SUSATYO dan saksi NICHOLAS HUTAGALUNG (masing-masing anggota Polsek Medan Baru) pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota Reskrim Polsek Medan Baru pada saat sedang melintas di Jalan Taruma Medan Simpang Kampung Kubur saksi-saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA yang sedang mengendarai sepeda motor RX King keluar dari Kampung Kubur kemudian saksi-saksi merasa curiga karena Kampung Kubur merupakan daerah basis peredaran Narkotika setelah itu saksi-saksi mendatangi Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA dan menyuruh Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA untuk menghentikan kendaraannya dan pada saat Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA berhenti saksi-saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu bungkusan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan tangan kirinya ke jalan kemudian saksi NICHOLAS HUTAGALUNG turun dari sepeda motor dan mengambil bungkusan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian saksi-saksi menanyai kepada Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA setelah itu Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA mengakui bahwasanya Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut adalah milik mereka yang mereka peroleh dari laki-laki turunan India bernama FREM (DPO), atas pengakuan Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Medan Baru untuk diproses. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB: 3896/NFF/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang diperiksa, dibuat dan ditanda tangan ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. yang pada pemeriksaannya berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAIKE adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa MAIKE bersama-sama dengan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Taruma Medan Simpang Kampung Kubur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA menghubungi Terdakwa meminta diantarkan ke kampung kubur menemui teman saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA yang bernama ABAH, kemudian Terdakwa menjumpai saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA di rumahnya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA berangkat ke kampung kubur dengan mengendarai sepeda motor RX King BK 5384 IY dengan posisi saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa di bonceng dan sesampainya di daerah Kampung Kubur saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA mendatangi rumah ABAH sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertemu dengan FREM (teman Terdakwa dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan FREM) dan setelah itu FREM memanggil Terdakwa dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan menjumpai FREM kemudian FREM bertanya kepada Terdakwa, "Mau ngambil?" (maksudnya beli shabu-shabu) dan dijawab oleh Terdakwa, "tidak ada uang" dan FREM bilang, "Nggak apa-apa bawa aja kalau ada yang mau beli kau bisa dapat untung Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah)" dan sebelum dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa menerima telepon dari saudaranya dan pada saat Terdakwa menerima telepon tersebut saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA berjalan menjumpai Terdakwa pulang dari rumah ABAH (dimana

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAH tidak berada di rumah) dan pada saat itu datang seorang laki-laki turunan India dengan panggilan Abang menemui saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA dan memberikan kepada saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA 1 (satu) paket shabu-shabu dengan mengatakan "ini dari FREM dan pada saat hendak pergi dari Kampung Kubur, kemudian saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kiri kemudian Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA bersama-sama pergi meninggalkan kampung kubur dengan mengendarai sepeda motor di mana posisi saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa diboceng dan ketika di persimpangan masuk Kampung Kubur di Jalan Taruma Medan Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA diberhentikan oleh saksi BUDI SUSATYO dan saksi NICHOLAS HUTAGALUNG (masing-masing anggota Polsek Medan Baru) dan pada saat Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA berhenti saksi BUDI SUSATYO dan saksi NICHOLAS HUTAGALUNG melihat Terdakwa membuang sesuatu bungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan tangan kirinya ke jalan kemudian saksi NICHOLAS HUTAGALUNG turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian saksi BUDI SUSATYO dan saksi NICHOLAS HUTAGALUNG menanyai kepada Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA setelah itu Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA mengakui bahwasanya Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (not koma enam belas) gram tersebut adalah milik mereka yang mereka peroleh dari laki-laki turunan India bernama FREM (DPO) atas pengakuan Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA tersebut kemudian saksi BUDI SUSATYO dan saksi NICHOLAS HUTAGALUNG melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Medan Baru untuk diproses. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB: 3896/NFF/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang diperiksa, dibuat dan ditanda tangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. yang pada pemeriksaannya berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MAIKE adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA:

Bahwa dia Terdakwa MAIKE bersama-sama dengan saksi INDRA JAYA KUSUMA Alias INDRA (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Taruma Medan Simpang Kampung Kubur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi BUDI SUSATYO dan saksi NICHOLAS HUTAGALUNG (masing-masing anggota Polsek Medan Baru) pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota Reskrim Polsek Medan Baru pada saat sedang melintas di Jalan Taruma Medan Simpang Kampung Kubur saksi-saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA yang sedang mengendarai sepeda motor RX King keluar dari Kampung Kubur, kemudian saksi-saksi merasa curiga karena Kampung Kubur merupakan daerah basis peredaran Narkotika setelah itu saksi-saksi mendatangi Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA dan menyuruh Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA untuk menghentikan kendaraannya dan pada saat Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA berhenti saksi-saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu bungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan tangan kirinya ke jalan kemudian saksi NICHOLAS HUTAGALUNG turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian saksi-saksi menanyai kepada Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA setelah itu Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA mengakui bahwasanya Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut adalah milik mereka, yang mereka peroleh dari laki-laki turunan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

India bernama FREM (DPO) untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA, atas pengakuan Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA tersebut kemudian saks-saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi INDRA JAYA KESUMA Alias INDRA, selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Medan Baru untuk diproses. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB: 3895/NFF/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. yang pada pemeriksaannya berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa: 1 (satu) botol plastik berisikan 30 (tiga puluh) ml urine milik MAIKE adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 4 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAIKE bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIKE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK-5364 IV;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.370/Pid.B/2012/PN.Mdn. tanggal 9 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAIKE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX BK 5364 IY, dikembalikan kepada Terdakwa MAIKE;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.PK/2013/PN.Mdn., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Pebruari 2013 dari Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2370/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 9 Januari 2013 yang dimohonkan Peninjauan Kembali, karena putusan tersebut didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) huruf (c) KUHAP;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2013



Bahwa adapun pertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2370/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 9 Januari 2013 yang dimohonkan PK pada halaman 18 alinea ke-5 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Pebruari 1960 Nomor 225K/Kr/1960 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1043K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987, pencabutan keterangan/pengakuan oleh Terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan yang dimohonkan PK tersebut pada pokoknya adalah:

1. Keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
2. Terdakwa tidak bebas memberikan keterangan di depan persidangan pengadilan karena apabila berbeda keterangan dengan Berita Acara Penyidik maka merupakan bukti petunjuk mengenai kesalahannya;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas dan tegas mengandung suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata khususnya mengenai hukum pembuktian terutama Pasal 189 KUHP jo. Pasal 52 KUHP;

Bahwa memang benar, abstraksi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Pebruari 1960 Nomor 225K/Kr/1960 menyatakan bahwa pencabutan pengakuan oleh Terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut tidak relevan lagi dijadikan sebagai sumber hukum formil untuk menyatakan Pemohon PK bersalah melakukan perbuatan yang telah didakwakan;

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Pebruari 1960 Nomor 225K/Kr/1960 tersebut merupakan aplikasi hukum dari prinsip-prinsip pembuktian yang dianut oleh HIR yang menempatkan Terdakwa i.c. Pemohon PK hanya sebagai objek pemeriksaan yang jelas dan tegas telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian yang dianut oleh KUHP yang menganut asas perlindungan terhadap Terdakwa i.c. Pemohon PK;
- Bahwa oleh karena posisi Terdakwa menurut HIR hanya sebagai objek



pemeriksaan, maka HIR menganut asas bahwasanya salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah Pengakuan Terdakwa. Alat bukti tersebut sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini sebagaimana KUHAP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menghapusnya dan mengganti bahwasanya salah satu dari alat bukti tersebut sekarang ini adalah: Keterangan Terdakwa;

Bahwa antara Pengakuan Terdakwa dengan Keterangan Terdakwa merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan tentu saja memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sebagai “batu penguji” untuk membedakannya, tentu telah diketahui bahwasanya istilah pengakuan sebagai alat bukti merupakan terminologi yang lazim dan yuridis diterapkan dalam perkara yang berkaitan dengan hukum privat terutama dalam bidang kebendaan;

Bahwa dalam hukum privat, eksistensi pengakuan mengikat kepada seluruh pihak yang berperkara karena sifatnya yang mengikat “ke dalam” dan “ke luar”. Apabila telah diberikan suatu pengakuan, maka hakim terikat dengan pengakuan tersebut meskipun diketahui pengakuannya sejatinya tidak benar;

Bahwa sifat mengikat “pengakuan” berbeda dengan “keterangan” yang sifatnya hanya mengikat bagi diri Terdakwa saja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 189 ayat (3) yang menentukan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ini berarti, seluruh yang telah Terdakwa i.c. Pemohon PK nyatakan di depan sidang pengadilan Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan hanya mengikat terhadap diri Terdakwa i.c. Pemohon PK saja;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan yang menjadikan keterangan Terdakwa i.c. Pemohon PK sebagai boomerang bagi diri Terdakwa i.c. Pemohon PK sendiri bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan yang dijunjung tinggi oleh HAM yang pada prinsipnya merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata khususnya dalam hukum pembuktian;

3. Bahwa kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum tersebut dikarenakan Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri suatu putusan yang berasal dari dasar hukum yang telah tidak diberlakukan lagi pada situasi dan kondisi sekarang ini, yaitu: menjadikan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terutama BAP Penyidik yang dianut oleh HIR sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Padahal, pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti menjadi keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf (e) KUHP;

Bahwa lebih jauh lagi kekhilafan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Pebruari 1960 Nomor 225K/Kr/1960 adalah: yang bernilai sebagai alat bukti adalah pengakuan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang kemudian dicabut oleh Terdakwa dalam sidang pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan yang mengambilalih pertimbangan hukum dari suatu putusan ketika HIR masih berlaku tersebut merupakan pemerkosaan terhadap hak-hak Terdakwa i.c. Pemohon PK khususnya dalam hukum pembuktian karena menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, maka yang bernilai sebagai alat bukti BUKAN keterangan dalam BAP Penyidik melainkan keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Bahwa selanjutnya, menurut hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP maka secara yuridis, kedudukan BAP Penyidik hanya merupakan suatu keterangan di luar sidang dengan ketentuan: masih dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Pasal 189 ayat (2) KUHP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca secara "satu nafas" dengan Pasal 66 KUHP yang menentukan bahwa Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dengan demikian, menjadi tidak relevan apabila ditinjau dari hukum pembuktian mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan yang telah mengambilalih pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Pebruari 1960 Nomor 225K/Kr/1960 yang menekankan kepada aspek: apakah beralasan atau tidak beralasan pencabutan pengakuan Terdakwa tersebut. Apapun keterangan Terdakwa, tetap atau berubah dengan BAP Penyidik maka Terdakwa i.c. Pemohon PK tidak dibebani dengan pembuktian. Lagi pula, istilah pengakuan tidak dianut

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh KUHAP;

Bahwa dengan demikian, menjadi suatu kesalahan yang sangat fatal yang pada hakekatnya merupakan suatu “kecelakaan hukum” pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan yang meminta pembuktian (bukti-bukti) dari Terdakwa i.c. Pemohon PK atas fakta-fakta yang dinyatakan oleh Terdakwa i.c. Pemohon PK dalam sidang pengadilan;

Bahwa lebih fatal lagi dalam pertimbangan hukumnya yang mengambilalih dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Pebruari 1960 Nomor 225K/Kr/1960 semasa HIR masih berlaku, Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan dengan berdasarkan kepada asumsi dan imajinasi yang tidak dikehendaki dalam pembuktian yang berorientasi kepada kebenaran materil ternyata menyatakan pencabutan pengakuan merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa i.c. Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah melukai prinsip-prinsip hukum pembuktian khususnya Pasal 52 KUHAP yang melindungi Terdakwa i.c. Pemohon PK atas segala keterangan dalam persidangan. Secara lengkap, Pasal 52 KUHAP menentukan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;

4. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan lain dalam hukum pembuktian yang lebih “spektakuler” adalah: Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan tidak memahami perbedaan alat bukti petunjuk menurut HIR dan KUHAP sehingga dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Pebruari 1960 Nomor 225 K/Kr/1960;

Bahwa Pasal 188 KUHAP secara jelas dan tegas memberikan definisi dan batasan mengenai petunjuk sebagai alat bukti, yaitu:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:



- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan Terdakwa;

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak ditemukan petunjuk apa pun mengenai kesalahan Terdakwa i.c. Pemohon PK dalam tindak pidana narkoba sebagaimana dalam Putusan mengenai bagian DUDUK PERKARA pada halaman 9 ternyata saksi INDRA JAYA KESUMA memberikan kesaksian bahwa: "lalu saksi menyerahkan bungkusannya itu kepada MAIKE (i.c. Pemohon PK) dan karena Maiké (i.c. Pemohon PK) tidak ada merasa memesan sesuatu dari laki-laki tersebut yang sebelumnya berbincang dengan MAIKE (i.c. Pemohon PK), maka MAIKE (i.c. Pemohon PK) menyuruh saksi untuk membuang bungkusannya tersebut";

Bahwa sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, maka kesaksian dari saksi INDRA JAYA KESUMA merupakan alat bukti yang sah;

Bahwa dari keterangan saksi INDRA JAYA KESUMA maka telah jelas tidak memiliki persesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya, yaitu: saksi BUDI SUSATYO, saksi NICHOLAS HUTAGALUNG dan saksi ARMANSYAH (bukan saksi factual) sehingga dari keterangan-keterangan saksi ini tidak memberikan petunjuk apapun mengenai kesalahan Terdakwa i.c. Pemohon PK dalam tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah didakwakan;

Bahwa apalagi ternyata, dalam putusan pada halaman 10 ternyata saksi INDRA JAYA KESUMA memberikan kesaksian: "tidak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan";

Bahwa dengan demikian menjadi keliru dan tidak relevan pertimbangan hukum pada halaman 18 alinea ke-5 yang dilanjutkan dengan pertimbangan hukum pada halaman 18 alinea ke-7 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian keterangan 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian dengan keterangan saksi verbalisants serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian antara keterangan saksi Indra Jaya Kesuma dengan keterangan Terdakwa dan pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dianggap tidak beralasan, maka menurut Majelis Hakim minimum 2 (dua) alat bukti yang dikehendaki oleh Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata segala dakwaan terhadap diri Terdakwa i.c. Pemohon PK, yaitu:

Dakwaan Pertama: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,16 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Dakwaan Kedua : Melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, yaitu: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,16 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Dakwaan Ketiga : Menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,16 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

telah secara sah dan meyakinkan membuktikan Terdakwa i.c. Pemohon PK tidak bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada hal-hal baru yang mendasari permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana dalam perkara *a quo*;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Terdana bahwa Terdana tidak didampingi oleh Penasihat Hukum adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: MAIKE tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan Dr. H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H., M.H.

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)